



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 61 Tahun 2020

Seri E Nomor 49

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 49 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru untuk mewujudkan masyarakat yang produktif namun aman dan sehat melalui pencegahan dan pengendalian transmisi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan protokol kesehatan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian pada masa tatanan adaptasi kebiasaan baru, maka perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan, perhubungan, dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi *2019-Ncov*) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Protokol Kesehatan adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan *Covid-19*, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

7. Tempat dan Fasilitas Umum adalah area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran *Covid-19*, meliputi pasar, pusat perbelanjaan/mal/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, termasuk lokasi kegiatan usaha jasa pariwisata/lokasi wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di daerah.
9. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kota Bogor yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Tim Gabungan atau sebutan lainnya adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang beranggotakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang membawahi wilayah hukum di Daerah Kota, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

13. Tim Promotor Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut Tim Promotor AKB adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan relawan sesuai dengan bidang tugasnya, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat melibatkan unsur instansi/lembaga/organisasi sesuai kebutuhan, yang bertugas melaksanakan peninjauan lapangan, kajian, dan rekomendasi penilaian (*assessment*) mengenai pemenuhan Protokol Kesehatan.
14. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, *game*, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio, dan televisi.
15. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum dengan memprioritaskan penerapan Protokol Kesehatan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

- (2) Tujuan ditetapkananya Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
 - b. terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi *Covid-19* di Daerah Kota; dan
 - c. terwujudnya budaya disiplin penerapan Protokol Kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman.
- (3) Peraturan Wali Kota ini diselenggarakan berdasarkan:
- a. asas perlindungan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diakibatkan penyebaran *Covid-19*;
 - b. asas nondiskriminatif, yaitu penerapan Protokol Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
 - c. asas kepentingan umum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
 - d. asas keterpaduan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor;
 - e. asas kesadaran hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari seluruh elemen baik Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan;

- f. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
- g. asas kebersamaan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara gotong royong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Protokol Kesehatan;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
- c. peran serta masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 pada masa AKB di Daerah Kota meliputi:
 - a. Protokol Umum; dan
 - b. Protokol Khusus.

- (2) Protokol khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata;
 - d. keagamaan;
 - e. perdagangan;
 - f. perhubungan; dan
 - g. pelayanan masyarakat.
- (3) Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* pada masa AKB di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas *Covid-19*.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menindaklanjuti Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* pada masa AKB dengan menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga teknis, dan/atau gubernur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertugas:

- a. melaksanakan pendampingan kepada pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum dalam rangka menjabarkan penerapan Protokol Kesehatan di tempat dan/atau fasilitas dengan memperhatikan karakteristik layanan dan kemampuan pengelola;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi secara aktual dan masif mengenai penerapan Protokol Kesehatan;
 - c. menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - d. mendorong kreativitas dan inovasi pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta masyarakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - e. melaksanakan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan Tempat dan Fasilitas Umum; dan
 - f. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendataan, pemantauan, dan evaluasi serta pengadministrasian terhadap pelaksanaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dalam Tim Promotor AKB.
 - (3) Pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah dilakukan oleh kelurahan dan Kecamatan.
 - (4) Berdasarkan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan mengenai penerapan Protokol Kesehatan.

- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar operasional pelaksanaan kegiatan/usaha di Tempat dan Fasilitas Umum serta merupakan instrumen pengawasan dalam penerapan Protokol Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang:
- a. menetapkan kebijakan teknis mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan bagi pengelola Tempat dan Fasilitas Umum dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan dengan menggunakan hasil penilaian (*assessment*); dan
 - c. melakukan tindakan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal dilaksanakan sesuai wewenang sebagaimana kedudukannya dalam Tim Promotor AKB.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan di masa AKB dilakukan oleh:
- a. kepala keluarga;

- b. Rukun Warga (RW) Siaga;
 - c. organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peran serta kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
 - b. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
 - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga secara lebih efektif dan optimal;
 - d. saling mengingatkan antar anggota keluarga untuk mematuhi Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Peran serta Rukun Warga (RW) Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan tempat tinggal;
 - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal secara lebih efektif dan optimal;
 - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;

- d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
 - e. melakukan pemberdayaan dan meningkatkan peran masyarakat melalui program “RW Siaga Covid” meliputi bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan, serta hiburan;
 - f. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan tempat tinggal.
- (4) Bentuk peran serta organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di tempat kerja dan/atau tempat usaha dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - b. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di tempat kerja/tempat usaha sebagai bahan evaluasi kebijakan;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
 - d. melakukan daya kreasi dan inovasi penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha dalam rangka meningkatkan keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) secara lebih efektif dan optimal;
 - e. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di tempat kerja/usaha;

- f. saling mengingatkan antar pengelola, pekerja, dan pengunjung/tamu untuk mematuhi Protokol Kesehatan di tempat umum;
 - g. membentuk tim/kelompok kerja (pokja)/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *Covid-19* di lingkungan tempat kerja/usaha; dan
 - h. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum.
- (5) Bentuk peran serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum sebagai bahan evaluasi kebijakan;
 - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara lebih efektif dan optimal;
 - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - e. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *Covid-19* di lingkungan masing-masing; dan
 - f. memberikan keteladanan (*role model*) di lingkungan masing-masing.
- (6) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* pada masa tatanan AKB di Daerah Kota melalui Tim Promotor AKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor atau tim gabungan yang ditetapkan Wali Kota.
- (3) Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas *Covid-19* Kota Bogor atau tim sejenis yang ditetapkan Walikota dapat menutup kegiatan/usaha jika terdapat:
 - a. transmisi *Covid-19*; dan/atau
 - b. ketidaksiapan dan ketidakpatuhan terhadap Protokol Kesehatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di masa AKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003